|  |
| --- |
| PTA Padang100**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG** |
| Jl. By Pass Km 24 Anak Air, Batipuh Panjang, Koto Tangah  Telp.(0751) 7054806 fax (0751) 40537 |
| Website: *[www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id)* Email: *admin@pta-padang.go.id* |
| PADANG 25171 |

Nomor : W3-A/ /HK.05/8/2023 Padang, Agustus 2023

Lampiran : satu rangkap

Prihal : Mohon Petunjuk.

Kepada

Yml. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Nomor W3-A5/886/OT.01.1/7/2023 tanggal 04 Juli 2023 perihal sebagaimana pokok surat, dengan inti pokok permasaalahan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Agama Payakumbuh menerima Perkara Cerai Gugat dengan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Pyk tanggal 25 Agustus 2022 dengan Identitas Tergugat: Ilham bin M. Yusuf, umur 42 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Purwodadi, Panam (depan Kampu STMIK) RT 001 RW 018 (rumah Rosnita/pipit), kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan, Riau. telah diputus secara verstek pada tanggal 06 September 2022. Pemberitahuan isi Putusan tanggal 07 September 2022, telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 29 September 2022 (tidak ada upaya hukum), Panitera mengeluarkan Akta Cerai Nomor 458/2022/PA.Pyk tanggal 29 September 2022, dan Penggugat mengambil Akta Cerai Nomor 458/2022/PA.Pyk Tanggal 12 Oktober 2022;
2. Bahwa Tergugat mengambilan Akta Cerai Nomor 458/2022/PA.Pyk melalui mohon bantuan dari Pengadilan Agama Giri Menang berdasarkan surat pengantar Nomor W3-A5/288.a/HK.01/1/2023 tanggal 31 Januari 2023;
3. Bahwa Tergugat keberatan atas Akta Cerai Tergugat disebabkan karena identitas Tergugat di Akta Cerai pekerjaan Wiraswasta sedangkan Tergugat adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa oleh karena ketidaksamaan identitas tersebut Tergugat tidak dapat mempergunakan Akta Cerai dimaksud untuk kepentingan pembaharuan data kepegawaian Tergugat di instansi Tergugat.
5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat mempergunakan Akta Certai tersebut Tergugat mengajukan permohonan perkara perubahan identitas, dengan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Pyk, tanggal 07 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadllan Agama Payakumbuh melalui aplikasi e-court;
6. Bahwa Perkara Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Pyk, telah putus tanggal 04 April 2023 dengan salah satu amar penetapan “Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengubah pekerjaan Pemohon pada Akta Cerai Nomor 458/AC/2022/PA.Pyk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 29 September 2022 menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI)”;
7. Bahwa atas putusan Nomor: 32/Pdt.P/2023/PA.Pyk tanggal 04 April 2023, yang menganulir Putusan Nomor: 514/Pdt.G/2022/PA.Pyk tanggal 25 Agustus 2022 tersebut belum dijalankan oleh Panitera, sementara pihak Tergugat terus mendesak dikeluarkan Akta Cerai perubahan.
8. Bahwa terkait persoalan diatas Pengadilan Tinggi Agama Padang telah memberi pembinaan dan arahan sekaligus mencari solusi, namun terkendala dengan regulasi terkait dengan tata cara perceraian bagi prajurit TNI.

Sehubungan dengan kasus tersebut, dengan ini kami mohon kiranya petunjuk dari Yang Mulia, langkah yang ditempuh dengan keluarnya Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Pyk, tanggal 04 April 2023 terkait dengan perubahan identitas pada Akta Cerai dimaksud.

Atas petunjuk Yang Mulia kami aturkan terima kasih.

Wassalam,

KETUA,

Dr. Drs. Pelmizar, M.H.I

Tembusan:

Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh